

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**  
(Studi pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung)

Skripsi

**YULIKA ADITIARA PARAHITA**

**NPM : 1821030303**



**Program Studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S.1 Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**YULIKA ADITIARA PARAHITA**

**NPM: 1821030303**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far S. Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022M**

## ABSTRAK

Seseorang yang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan sehingga sulit untuk menghilangkannya. Namun dalam kenyataannya dalam cara praktek pembayaran dengan cara kredit atau bahasa lainnya adalah hutang dalam jual beli kendaraan yang menimbulkan suatu masalah dimana pihak yang bertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap yang telah mereka sepakati. Hal tersebut juga terjadi di salah satu perusahaan *leasing* Terkait kasus wanprestasi masih ada di PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung Dengan banyaknya permasalahan yang ada di dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Wanprestasi Pembayaran *Leasing* Pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung pada Masa Pandemi covid-19? dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung pada Masa Pandemi covid-19? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum Islam wanprestasi tentang pembayaran *leasing* akibat pandemi covid-19 di PT Mandala Finance Teluk Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang wanprestasi pada pembayaran *leasing* di PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu mengumpulkan data keperpustakaan mempelajari buku-buku, jurnal serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, menggunakan metode kualitatif, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif, pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kiranya dapat dikemukakan bahwa yang menjadi sebab wanprestasi tersebut adalah faktor kelalaian, penyelesaian wanprestasi di PT mandala *finance* dengan cara mengkredit pada pembayarannya pihak lesse diberikan keringanan selama 4 bulan berturut-turut, dan jika lebih dari bulan yang di tentukan maka tindakan PT Mandala *finance* akan menarik motor secara paksa tetapi jika *lessee* ada sertifikat fidusia maka pihak *leasing* tidak bisa menarik motor secara paksa, berdasarkan hukum ekonomi syari'ah dan menurut pengadilan tidak dibenarkan karena menurut Pasal 36 “ pemberi fidusia yang mengalihkan menggadaikan atau menyewakan benda objek fidusia tanpa persetujuan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- Sebab menurut teori Fiqh Hambali bahwa jika menjual sesuatu dengan sistem kredit, harus dilakukan dengan harga yang jelas, waktu yang jelas dan tidak di tambah harga lagi jika melakukan pembayaran lebih dari waktu yang di tentukan. Maka hal ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ummat Islam, karena itu riba jahiliah yang dilarang oleh Al-quran. Berdasarkan dari itu sistem pembayarannya jelas tetapi penarikan pakasanya tidak diperbolehkan karena ini merupakan unsur kedzaliman yang dilakukan pihak *lessor* kepada pihak *lessee* dan setelah melakukan penarikan *lessor* tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan sebelumnya. Dan seharusnya ada surat perintah terlebih dahulu jika ingin mengambil motor tersebut.

**Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Murabahah**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

*Jln. Letkol H. Endro Surtamin Skarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulika Aditiara Parahita

Npm : 1821030303

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi pada PT Mandala Finance Teluk Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pusaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 maret 2022



1821030303



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa: Yulika Aditiara Parahita

NPM : 1821030303

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dan sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr.H.A.Khurmedi Ja'far, S. H., S. Ag., M.H  
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Juhrotul Khulwati, M.S.I  
NIP.199107092018012002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M. S. I  
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung) Disusun oleh, **Yulika Aditiara Parahita, NPM 1821030303**, Program Studi Mua'malah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal: 28 maret 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua : Khoirudin, M.Si

  
(.....)

Sekretaris : Alan Yati, M.H.

  
(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.

  
(.....)

Penguji II : Dr.H.A.Khumedi Ja'far,S.H.,S.Ag, M.H.

  
(.....)

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.Si.

  
(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr.Efa Rodiah Nur M.H  
NIP.196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-nisa(4) : 29)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormatku yang tak terhingga kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda tercinta Adi Susanto, S.pars dan ibunda Soleha yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menemani setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdo'a tulus, ikhlas. Semoga Allah selalu memberikan Nikmat dan rezeki yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu.
2. Adik-adikku yang selalu memberikan inovasi, memberikan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Kepada diriku sendiri, terimakasih udah berhasil berada ditahap ini, selalu berusaha.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yulika Aditiara Parahita, Putri Pertama dari Bapak Adi Susanto S.Par dan Ibu Soleha. Dilahirkan pada tanggal 08 juli 2000 di Kota Bandar Lampung.

Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) 1 Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Lulus Pada Tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pondok Pesantren Al-Fatah Lulus Pada Tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung Lulus Pada 2017
4. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar lampung,03 Maret 2022

Penulis

Yulika Aditiara Parahita  
NPM. 1821030303

## KATA PENGANTAR

*Bismillah hirahmanirahim*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T yang mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi covid-19 (Studi pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung)” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan didalamnya.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far. S.Ag., M.H. dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.i selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi

ini yang telah diberikan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola kepastakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Rekan-rekanku yang sudah menjadi keluarga khususnya Muamalah B 2018 dan mahasiswa Fakultas Syari'ah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.
8. Teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang memberikan dukungan serta kesan terbaik selama dikampus UIN Raden Intan Lampung
9. Sahabat-sahabatku, Alda, Rika Apriyanti, Noni Hestia, Muhklisatun Hasanah, Wasiatun Khoiriah, Sastia Martiana, Chairika Gussela, Salsabila Safitri. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Bandar Lampung, 03 Maret 2022  
Penulis

Yulika Aditiara P  
1821030303



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitain Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut Islam .....	16
1. Pengertian jual beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	19
4. Macam- Macam Jual beli .....	27
5. Berakhirnya Akad Jual Beli .....	29
6. Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	30
B. <i>Leasing</i>	
1. Pengertian Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ) .....	33
2. Dasar Hukum <i>Leasing</i> .....	35
3. Rukun Dan Syarat <i>Leasing</i> .....	39

4. Jenis-Jenis <i>Leasing</i> .....	42
5. Prosedur Terjadinya <i>Leasing</i> .....	43

**C. WANPRESTASI**

1. Pengertian Wanprestasi Bentuk Wanprestasi .....	49
2. Bentuk Wanprestasi.....	51
3. Macam-Macam Wanprestasi .....	53
4. Akibat Adanya Wanprestasi .....	53
5. Hak-Hak Kreditur Ingkar Janji .....	54

**BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran umum PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung.....	55
1. Sejarah berdirinya PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung.....	55
2. Visi dan Misi PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung.....	55
B. Stuktur Organisasi PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung.....	56
C. Pelaksanaan praktik penunggakan pembayaran <i>Leasing</i> akibat pandemi covid-19 yang terjadi di PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung.....	57

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Wanprestasi Pembayaran <i>Leasing</i> Pada Pt Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	67
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Penyelesaian Pembayaran <i>Leasing</i> Pada PT Mandala <i>Finance</i> Teluk Bandar Lampung .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi .....	74

**DAFTAR PUSAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih jauh, maka penulis akan meluruskan pemahaman makna terdapat pada judul skripsi “Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada masa Pandemi Covid-19 (Studi pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung) supaya tidak salah paham dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan definisi dari istilah-istilah judul tersebut di atas sebagai berikut:

Perspektif Hukum Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>1</sup> Hukum Islam adalah keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah dan norma mengenai kasus-kasus individual yang di atur dalam ketentuan Allah SWT.<sup>2</sup> Jadi perspektif hukum Islam yang dimaksud adalah mengedapankan prinsip keadilan, kejujuran transparasi, dan saling menguntungkan, juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak di penuhi atau ingkar janji ataupun kelalaian yang dilakukan oleh *lessor* karna *lessee* tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun telah melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

---

<sup>1</sup> Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 406.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 3.

Pandemi covid-19 merupakan sebuah bencana non keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan membawa pengaruh terhadap *revenue* atau penghasilan industri *finance*, tetapi dampaknya itu berbeda-beda pada setiap segmen konsumen. Adapun dampak ini dihadapi oleh PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19 menimbulkan seperti resiko kredit dan resiko operasional sehingga menimbulkan penundaan pembayaran kredit pada konsumen yang di mungkinkan terjadi *addendum* perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika di sepakati oleh pihak.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu analisis hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi pada masa pandemi covid-19 yang di lakukan di PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus mempunyai aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Pihak *leasing* memberikan fasilitas pembiayaan *lessee*, sehingga *leasing* membuat perjanjian pembiayaan kepada *lessee*, yang mengatur tentang

---

<sup>3</sup> Trikrinayana Dan Ayu Putu Laksmi Danyati, “*Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan berkaitan dengan Wanprestasi yang timbul akibat pandemi*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9, No. 11, (2021), 894.

penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Pihak pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan pembayaran di *leasing*, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dan secara langsung dari masyarakat.

Bentuk dari perjanjian pembiayaan debitur biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara *efisien*, praktis dan cepat, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Berdasarkan berbagai bentuk perjanjian salah satunya adalah perjanjian jual beli, yaitu adanya dua subjek hukum di dalamnya melakukan kesepakatan. pihak yang menjual dan pihak yang membeli dengan adanya kesepakatan tersebut kedua belah pihak terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan *lessee* pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *lessee* merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan. pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali, dengan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, mobil, bpkb, alat alat perabotan lainnya.

Sebelum adanya pandemi covid-19 *lessee* selalu lancar melakukan pembayaran kepada pihak *leasing*, tetapi sesudah memasuki masa pandemi

---

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1995), 3.

covid-19 ini banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya dan debitur mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pekerjaannya dikarenakan itu *lessee* selalu melakukan penguluran waktu yang telah ditetapkan oleh *leasing*. Dan pihak *lessee* mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk menambah keringanan pembayaran kepada pihak *leasing*, akan tetapi tetap saja debitur melakukan penguluran waktu secara berulang-ulang. Pihak *leasing* sudah memberikan toleransi kepada debitur yang melewati untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Tetapi selama waktu pembayaran berlangsung *lessee* selalu melakukan penguluran waktu sehingga terus menerus sehingga melakukan ingkar janji kepada perusahaan dan perusahaan merasa dirugikan. Secara tidak langsung *leasing* melakukan penarikan kendaraan bermotor secara sepihak tanpa memberi peringatan (*somasi*) terlebih dahulu kepada konsumen, dan terlebih lagi dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *leasing* masih jauh dari kata prosedur yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara hukum Islam yang menjelaskan mengenai jual beli sistem kredit yaitu hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus patut kita patuhi jika dilanggar maka akan mendapatkan dosa karena sudah melanggar ketentuan Allah SWT. Berdasarkan hukum Islam terdapat pada pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) yaitu menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan benda dan pihak lainnya mengikat diri untuk menyerahkan harga yang disepakati.<sup>5</sup> Dalam Hadist dari Rifa'I ibn Rafi' Artinya: "Rasullah

---

<sup>5</sup> Muhammad Arifin Bin Bahri, *fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 43.

saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (*profesi*) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang dan setiap jual beli yang diberkahi”.<sup>6</sup>

Jual beli sering kali dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan suatu barang guna memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>7</sup> Dalam sistem pembayaran jual beli terdapat beberapa jenis salah satunya adalah sistem pembayaran kredit, dalam melakukan sistem pembayaran kredit terdapat pihak yang lancar dan tepat waktu saat membayar tetapi terdapat pula pihak yang membayar lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi covid-19 (Studi pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung)

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19?

---

<sup>6</sup> Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Almaram Min Jam'i Adillah Al-ahkam*, terj. Abdul Rosyad siddq, (Jakarta: Akbar Media:2015), 203.

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 371.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Wanprestasi pembayaran *leasing* Pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung pada Masa Pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Wanprestasi pada pembayaran *leasing* di PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung Pada Masa Pandemi covid-19.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini antara Lain:

1. Manfaat teoritik

Adapun manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi pada masa pandemi covid-19 di Teluk Bandar Lampung
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman bagi peneliti, pembaca, dan Masyarakat
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal

## 2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkannya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis melakukan beberapa penelitian sebelumnya, relevan dengan judul ini yaitu:

Pertama, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rahma Anis Hafiza pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “implikasi keppres nomor 12 tahun 2020 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan leasing masa pandemi covid-19” jenis skripsi tersebut merupakan Metode penelitian Yuridis Empiris.<sup>8</sup> Hasil dari skripsi tersebut dapat tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan implikasi keppres nomor 12 tahun 2020 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* masa pandemi covid-19, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep pembiayaan dengan undang-undang dilakukan. Implikasi keppres nomor 12 tahun 2020 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* masa

---

<sup>8</sup> Rahma Anis Hafiza, ” Implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020” (Disertai UIN Sriwijaya, 2020)

pandemi covid-19 ini sebagian tidak sesuai dari segi Undang-Undang dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat di awal perjanjian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Made Bagus Rizal Ray Sando, pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “penyelesaian wanprestasi atas dasar *force majeure* akibat pandemi covid-19 dalam perjanjian pembiayaan konsumen” jenis skripsi ini menggunakan metode normatif<sup>9</sup>. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan pembayaran konsumen dalam perspektif hukum kontrak, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun dalam beberapa hal dari beberapa pihak yang melakukan wanprestasi terhadap suatu pembiayaan oleh

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Farisyi Relindranata Ahmad pada tahun 2020 dengan judul skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmatch Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi pada *Wedding*)” jenis skripsi ini menggunakan metode kualitatif.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perjanjian sewa-menyewa pada beberapa wedding sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan dengan adanya unsur sebagai berakhirnya sewa menyewa yang di akibatkan karena suatu halangan yang membuat perjanjian tidak mungkin terlaksanakan sebagai mestinya tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan, dan barang lainnya. Dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Made Bagus Rizal Ray Sando, *Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Disertai Universitas Warmadewa, 2021)

<sup>10</sup> Farisyi Relindranata Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmatch Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19* (Disertai Universitas Sunan Kalijaga, 2020)

amin salon telah melaksanakan kewajibannya dalam unsur yaitu menyerahkan barang yang disewanya berupa cinderamata mahar pernikahan dan *cathering*.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan *quality* atau hal terpenting sifat suatu barang atau jasa, hal ini yang terpenting dari suatu sifat barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu perkembangan teori.<sup>11</sup> Penelitian ini termasuk, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bertujuan mengumpulkan data. Kajian yang dilakukan di dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan.

Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi tentang lingkungan unit sosial tertentu bersifat adanya subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.<sup>12</sup> Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini

---

<sup>11</sup> Djaman Satori, Dan Aan Komariah, *Metode penelitian* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 22.

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002), 54.

telah berkecumbuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala dan proses sosial.

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif, analisis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19

**c. Sumber Data**

Sumber Data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

**a. Sumber Data Primer**

Adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini sumber data utama adalah kepala cabang PT Mandala Finance Teluk bandar lampung, dan para pihak yang melakukan wanprestasi.

**b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data

---

<sup>13</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buku-buku *literature*, pendukung, Al-Qur'an, hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat ikatannya dengan penelitian ini.

#### **d. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam hal ini populasi berjumlah 120 orang meliputi 1 orang Kepala cabang Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung, 2 orang Karyawan, dan 117 Konsumen dalam jangka waktu 6 hari dari tanggal 1-6 oktober 2021.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>16</sup> Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teori yang dikemukakan Dr. Suharsimi Arikunto dengan cara mengambil subjek tertentu. apabila subjek <100 orang, dapat menggunakan sampel, menurutnya sampel dapat

---

<sup>14</sup> Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta:Gramedia Pustaka Umar,2004), 56.

<sup>15</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksa,2006), 33.

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*,(Bandar Lampung: Seksi Penerbit fakultas Syariah, 2014), 81.

diambil 10-15% atau sampai 20-25% atau lebih dari jumlah populasi yang ada.<sup>17</sup>

Karena populasi 120 orang sehingga jumlah sample  $120 \times 10\% = 12$  orang, Untuk itu sample dalam penelitian ini 12 orang terdiri dari 4 orang Konsumen, 6 orang Karyawan, dan 1 orang Kepala cabang Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung

#### e. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan terjadi, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisisioner.<sup>18</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

<sup>18</sup> Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta 2019), 198.

respondennya baik besar atau kecil.<sup>19</sup> Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada kepala cabang, konsumen, Karyawan di PT Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung

c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber buku utama penulis dalam pengumpulan data skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

f. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data atau (*editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pernyataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian lapangan.

b. Sistematisasi data (*sistematising*), adalah menempatkan data, yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

g. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitif, yaitu suatu metode yang di rancang untuk

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Suharmisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata di daerah tertentu dan pada saat yang akan di teliti.<sup>21</sup>

Mereka menguasai suatu kejadian, mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang diteliti, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber. Pemilihan narasumber pada penelitian ini adalah kepala cabang PT Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi :

BAB I : Pendahuluan, yang merupakan penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan *focus* dan sub-fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah ini menjadi sangat penting, karena posisinya secara tidak yang dilakukan, focus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

---

BAB II : Landasan Teori yang berisi terkait hukum islam tentang murabahah yang di gunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: definisi murabahah dalam islam, macam -macam murabahah, dan rukun syarat murabahah, berakhirnya murabahah. Kemudian pada sub bab berikutnya terdapat praktik pembayaran dalam Islam

BAB III : Deskripsi Objek dan Penelitian ini diuraikan gambaran umum PT Mandala *Finance* Teluk Bandar lampung. Dalam bab ini, peneliti juga mendeskripsikan tentang praktik pembayaran *leasing* pada PT Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang Praktik Wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung pada Masa Pandemi Covid-19 dan Tinjauan Hukum Islam tentang Wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT. Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

BAB V : Penutup Bab ini memuat kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Praktik Wanprestasi pembayaran *leasing* pada PT Mandala *Finance* Teluk Bandar Lampung pada Masa Pandemi Covid-19 dan saran-saran yang dimaksudkan sebagaian rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Islam

#### 1. Pengertian jual beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.

Adapun menurut istilah terminologi terdapat beberapa definisi jual beli transaksi tukar menukar yaitu:

- a. Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepada pembeli dengan adanya kompensasi tertentu berupa alat tukar yang sah yang harus sesuai dengan koridor syariah.
- b. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.<sup>22</sup>
- c. Tukar menukar uang dengan barang memberikan manfaat dalam waktu yang lama kepada kepemilikan barang tersebut.

Inti dari jual beli yaitu terjadinya suatu proses tukar menukar barang atau benda yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 179.

dengan cara cara tertentu yang dibolehkan syara'. Dapat juga diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak satu yang mengikat diri untuk membayar harga barang tersebut dengan suka rela berdasarkan kesepakatan antara pihak tanpa adanya pemaksaan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli diantaranya:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah” (Q.S. Al-Baqarah[1]: (275)*

2) Allah berfirman dalam surah *An-Nahl* ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. *An-Nahl* [16] 91)

Ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia harus menepati perjanjian yang telah dilakukan dengan Allah SWT. Dan manusia berupa perjanjian, akad, jual beli, dan lain-lain sebab telah menjadikan Allah Swt. Sebagai saksi agak menepatinya dan Allah SWT, mengetahui apa yang diperbuat terhadap janji-janji tersebut.

#### b. Hadist

Selain yang ada di dalam Al-Qur’an sebagai dasar bermuamalah jual beli juga terdapat dalam beberapa hadist yang merangkum tentang yang di perbolehkan dalam jual beli. Salah satunya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

— رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)”.

### c. Ijma'

Menurut penegasan ulama Hanafiyyah bahwa Abu Hanifah ijma adalah salah satu hujjah agama dan mereka tidak membedakan antar macam-macam ijma itu ( *ijma qauli* dan *ijma sukuti*), adapun Imam Hanafiyyah menetapkan ijma hanya melalui logika dalil akal, barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Secara *ijma'* para ulama pun sepakat akan halnya dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam memperoleh uang dan barang. Oleh karena itu tidak mungkin diberikan dengan Cuma-cuma melainkan mendapatkan timbal balik. Barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Secara *ijma'* para ulama pun sepakat akan halnya jual beli. Begitu pula berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi Cuma-Cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.<sup>23</sup>

## 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

---

<sup>23</sup> Munir salim, "jual beli secara online menurut pandangan hukum islam", jurnal al-daulah, vol.6, no.2,2017, <https://journal.uin-alaudin.ac.id>, diakses 10 desember 2021.115

Jual beli mempunyai rukun syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qobul* *ijab* adalah ucapan membeli dari pembeli dan *qobul* ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra pengelihatannya sehingga tidak terlihat maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qobul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (lafal *ijab qobul*)
- 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan dan dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan *sighat* dalam

transaksi jual beli tersebut. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ulama *Fiqih* berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat madzhab tentang persyaratan jual beli.

- 1) Menurut Ulama Syafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan yaitu.
  - a) Syarat pelaku jual beli, harus dewasa, sadar, tidak terpaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan seorang musuh.
  - b) Syarat akad jual beli, pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah *lafaz* dan bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
  - c) Barang yang diperjual belikan syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Menurut Ulama Hanabilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa syarat, antara lain:
  - a) Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan ada keridhaan.
  - b) Syarat jual beli yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah.

c) Syarat barang yang boleh diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, memiliki penjual secara sempurna, barang yang dapat diserahkan ketika akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

### 3) Menurut Hanafiyyah

Menurut Hanafiyyah bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seseorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukum nya tidak sah.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.<sup>24</sup>
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- d) Atas dasar lazim (kemestian) syarat lazim yaitu tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Gufron Al-Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

<sup>25</sup> Ibid., 121.

#### 4) Syarat Orang Yang Melakukan Akad

Dalam transaksi jual beli yang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan *'aqid* dan *'aqidayn*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain:

##### a) *Baligh* dan berakal

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang yang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>26</sup> oleh karena itu, anak kecil yang belum mengetahui apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada *control* dari pihak walinya.

##### b) *Tamyiz*

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau *tamyiz* adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya membolehkan maka akadnya sah menurut syariat. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik.

Sedangkan menurut Ahmad berkata “sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*”, maka Ahmad

---

<sup>26</sup> Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Pustaka Amin,1999), 367.

mensyaratkan terlebih dahulu izin kepada walinya (dibenarkan) Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.<sup>27</sup>

Madhab Syafi'i mengungkapkan empat orang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang sudah *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seseorang dari merek yang empat itu, maka transaksinya batal dan harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah mengambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu maka, bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada pemilik barang.<sup>28</sup>

c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melaksanakan transaksi jual beli itu atas kemauan sendiri. Jual beli bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam malik dan Ahmad) sedangkan menurut Abu Hanifah adalah sah.

d) Keduanya tidak mubadzir

Maksudnya adalah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

---

<sup>27</sup> Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1997), 328.

<sup>28</sup> Ibid.,330.

Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan perwakilan, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

e) *Baligh* atau dewasa

Pelaku jual beli harus *baligh* atau dewasa. Dewasa atau *baligh* menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun atau lebih, telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mengalami haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

5) Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Yang dimaksud sighat adalah lafaz *ijab* dan *qabul* yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Adapun syarat jual beli *ijab* dan *qabul* adalah:

- a) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

- b) Ada kesempatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat. Jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.

6) Syarat sah barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagian berikut:

- a) Suci, dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya
- b) Barang yang di perjualbelikan merupakan milik sendiri atau milik kuasa orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagian lainnya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Arifin, *Fiqih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 105.

#### 4. Macam- Macam Jual beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli yang memenuhi ketentuan syarat hukumnya sesuai dengan yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan suatu akad.

##### a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat Hukumnya sesuai dengan diperbolehkannya jual beli menjadi milik yang berakad.

Menurut Jumhur ulama jual beli dapat di tinjau dari berbagai segi, dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual belinyang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang di katagorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sahadalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi fasid atau batal. Rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun Ulama Hanfi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>30</sup>

##### b. Jual Beli Batal

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi hukum dan jual beli menjadi sah, batal dan *fasid* (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92.

ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam yakni:

- a. *Bay'al-muqayadah*, yakni jual beli barang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bay'al-mutlaq* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual dengan uang secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.
- c. *Bay'al-sharf*, yakni jual beli uang dengan uang lainnya, seperti dirham dengan ringgit
- d. *Bay'al-salam*, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar kemudian atau belakangan.<sup>31</sup>

Ditinjau dari segi harta bendanya, jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. *Bay' al-murabahah*, yakni jual beli dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bay' al-tawliyah* yakni jual beli dengan harga beli asal tanpa adanya penambahan harga atau pengurangan pula.
- c. *Bay' al-wadi'ah* yakni jual beli dengan harga jual awal dengan pengurangan jumlah harga atau diskon.
- d. *Bay' al-musawamah* yakni jual beli dengan uang yang disepakati kedua belah pihak, meskipun pihak penjual lebih cenderung merahasiakan harga aslinya. tujuan

---

<sup>31</sup> Muhammad Bahri, *fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 155.

## 5. Berakhirnya Akad Jual Beli

Berdasarkan konsep hukum Islam suatu akad jual beli akan berakhir ketika perjanjian tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Dalam hal ini ulama menilai bahwasannya akad atau perjanjian jual beli akan berakhir apabila:

- a. Telah jatuh tempo atau sudah berakhirnya masa berlaku perjanjian yang telah disepakati, apabila perjanjian atau akad jual beli tersebut memiliki batas waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad (*fasakh*), apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat.

Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad tersebut bisa dianggap berakhir jika:

- 1) Akad jual beli itu *fasid* atau disebabkan karena ada unsur kecurangan dalam arti tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli.
- 2) Penerapan syarat *khiyar aib*, yaitu adanya hak untuk membatalkan suatu perjanjian karena sesudah perjanjian tersebut terdapat kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, atau penerapan *khiyar ru'yah*, yaitu adanya hak memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad transaksi jual beli terhadap objek yang belum pernah dilihat.
- 3) Sudah tercapainya suatu tujuan akad jual beli secara sempurna.
- 4) Salah satu dari pihak yang terlibat dalam akad jual beli meninggal dunia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-sas Hukum Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 28.

## 6. Jual Beli Kredit Dalam Islam

Adapun pendapat Jumah ahli fiqh yang memperbolehkan, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid Bin Ali, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang memperbolehkan, dan *nash* yang mengharamkan tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzalim.

Namun para ulama ketika memperbolehkan jual beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabshannya sebagai berikut:

- a. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai gharar* "bisnis penipuan"
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- d. Seseorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai muthahar* 'jual beli dengan terpaksa' yang dikecam Nabi Saw.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 216.

Dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama' diantara mereka adalah:

a. Syaikh Bin Baz

Syaikh' Abdul' Aziz bin Baz Rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai waktu dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ق</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklahmaka walinya mengiklakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan kedua orang saksi dari orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkan. Janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu bayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguannmu (Tuliskanlah Muamalah itu), kecuali jika muamalah itub perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persilahkanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan dan Allah mengetahui segala sesuatu.”  
(Q.S. Al-Baqarah[1]: (282).

#### b. Ibnu Rusyd

Beliau memberi contoh jual beli secara kredit (*bai'u al-ajal*) seperti seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membeli kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan *cash* (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jatuh

dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada harga sebenarnya.<sup>34</sup>

Jual kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini diqiyaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya berbedanya salam lebih murah sedangkan kredit ini lebih mahal.

## **B. Leasing**

### 1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Dalam kitab-kitab *fiqh* istilah *leasing* belum ada pandangan kata yang tepat. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara tersurat (*eksplisit*) mengenai bentuk usaha *leasing*, begitu pula di dalam al-Hadist Nabi Muhammad SAW maupun didalam *ijma'*. Sistem yang tepat untuk mengqiyaskan bentuk usaha *leasing* ialah sitem ijarah. Sistem ijarah dimaksud adalah ijarah (*finance leasee*) dan ijarah *muntahiya boit tamlik* (*operating leasee*).

Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan *leasing* dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal dari kata *leasee* yang berarti menyewa. Sedangkan dalam

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah ( Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), 32.

ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan *leasing* adalah *ijarah (al-ijarah)* yang berasal dari *al-ajru* yang berarti *al i'wadhu* (ganti).<sup>35</sup>

Komar Andasasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridivhie eigendom*).<sup>36</sup>

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan opsi (*Finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating leasee*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>37</sup>

*The Euiqifment Leasing Association* di Inggris mendefinisikan tentang: *leasing* adalah kontrak antara *lessor* dengan *lessee* penyediaan satu jenis barang (*asset*) tertentu langsung dari pihak pabrik atau agen terjual *lessor*, sewa guna yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan.

---

<sup>35</sup> Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 113.

<sup>36</sup> Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba, 2001), 221.

<sup>37</sup> Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 110-111.

Menyangkut pengertian *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan dalam bentuk jasa penyewaan. Penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar uang secara berkala terdiri nilai penyusutan suatu objek *leasing* ditambah bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan *lessor*.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *Leasing*

Perundang-undangan tentang *leasing* di Indonesia belumlah tertera di undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KHUPerdata dan diatur oleh:

- a. Pasal 1313KUHPerdata mengatur tentang perjanjian. Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>38</sup> Berdasarkan pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu:

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kuhperdata* ,(Jakarta: Pradya Pramita, 2004), 338.

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
  - 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
  - 3) Ada tujuan yang akan dicapai.
  - 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
  - 5) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
  - 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>39</sup>
- b. Pasal 1548 KUHPerdota mengenai sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran itu

Sewa Guna Usaha (*leasing*) merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa yang di atur dalam KUHPerdota. Kekhususan tersebut menunjukkan perbedaan *esensial* antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa. Perbedaan itu dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

a. Subjek Perjanjian

Pada sewa menyewa, baik *lessor* maupun *lessee* tidak ada pembatasan status. Sedangkan pada sewa guna usaha, *lessor* dan *lessee* harus berstatus perusahaan, *lessor* adalah perusahaan pembiayaan (*finance company*) dan *lessee* adalah perusahaan yang membutuhkan barang modal

---

<sup>39</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1982), 77.

b. Objek Perjanjian

Pada sewa menyewa, objek perjanjian adalah segala jenis benda bergerak dan tidak bergerak, berbentuk apa saja dan digunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan pada sewa guna, objek perjanjian adalah barang modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan

c. Perbuatan Perjanjian.

Pada sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa dapat saja tidak ada ikatannya dengan kegiatan bisnis. Sedangkan pada guna sewa usaha, perbuatan sewa guna usaha adalah kegiatan bisnis sebagai pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.

d. Jangka waktu perjanjian

Pada sewa menyewa, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang) tidak dipersoalkan (dapat terbatas juga tidak dapat terbatas). Sedangkan pada sewa guna usaha, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang modal ) justru lebih diutamakan (terbatas).

e. Kedudukan Pihak Pihak

Pada sewa menyewa, *lessor* berkedudukan sebagai pemilik barang yang menyediakan barang objek sewa. Sedangkan pada sewa guna usaha *lessor* berpendudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan oleh pihak ketiga (*supplier*) *lessee* itu sendiri.

f. Dokumen Pendukung

Pada sewa menyewa, dokumen pendukung lebih sederhana. Sedangkan pada sewa guna usaha, dokumen pendukung lebih rumit.<sup>40</sup>

Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/1/71 Tanggal 7 februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing* di Indonesia.<sup>41</sup> Bahwa *leasing* merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama didalam surat keputusan bersama ketiga menteri tersebut yang dapat melakukan usaha.

Di dalam hukum Islam *leasing* didekatkan dengan istilah sewa menyewa (*ijarah*). Landasan *ijarah* disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam surat (Q.S. Al-Baqarah 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

<sup>40</sup> Abdul kadir muhammad dan Rilda Mumiati, *Segi Hukum lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditiya, 2004), 209-210.

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 274-275.

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ <sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ <sup>ط</sup> فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا <sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْرِعُوا بِالْوَالِدِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ <sup>٢٣٢</sup>

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Penggalan ayat diatas apabila kamu memberikan pemberian yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Bahwa tidak berdosa jika ingin mengupah sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini

dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

### 3. Rukun dan Syarat *Leasing*

*Murabahah* merupakan salah satu warisan dari sistem perekonomian Islam yang telah dilaksanakan umat sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW. Secara umum *murabahah* merupakan akad penjualan dengan pembayaran tunda dengan suatu transaksi perdagangan murni. Walaupun mayoritas ulama menghalalkan transaksi *murabahah* namun terdapat transaksi *murabahah* harus disertai dengan batasan, rukun dan syarat yang menjadi ciri karakteristik dari transaksi ini. Adapun beberapa rukun *murabahah* antara lain:

#### a. Pelaku perikatan (penjual atau *bai'* dan pembeli atau *musytari*)

Pada rukun pertama ini, keduanya diisyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian mereka berdua *baligh*, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.

#### b. Objek *Murabahah* (yang diperjual belikan atau *mabi'*)

Objek dalam transaksi piutang *murabahah* adalah barang atau *asset*. Dalam perkembangannya, transaksi *murabahah* tidak hanya meliputi jual beli barang tertentu namun berkembang ke sektor peminjaman dana modal kerja. Adapun *murabahah* dengan metode ini masih diperdebatkan. Kejelasan nilai dan karakter *mabi'* merupakan syarat yang wajib dilaksanakan, karena hal ini berguna terutama dalam menentukan tingkat

margin atau keuntungan yang diinginkan. Misalkan *mabi'* tersebut tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan.

c. Harga (*tsaman*)

Tambahan atas harga perolahan yang diminta oleh penjual dan disepakati oleh pembeli untuk dibayar secara tangguh. Besaran *margin* dari harga pokok dan besaran harga jual ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam awal akad.

d. Akad perjanjian (*Sighat Ijab dan Qabul*)

Sighat akad *murabahah* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Merupakan ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukan akad *murabahah*. Akad harus dilakukan diawal kesepakatan sebelum transaksi dilaksanakan. Akad harus terang dan jelas terutama tentang penjelasan *margin* penambahan keuntungan dan kerugian. Selain itu di dalam akad ditentukan tentang bagaimana proses pelaksanaan *murabahah* yang akan digunakan. Selain itu didalam akad ditentukan tentang bagaimana proses pelaksanaan *murabahah* yang akan digunakan. Selain itu akad *murabahah* harus mewakili prinsip slam yaitu adanya kerelaan (*antaraadin minkum*) diantara para pihak yang berserikat.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang *murabahah* dalam ketentuan umum *murabahah* dalam Bank syariah yaitu:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitannya ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

#### 4. Jenis-Jenis *Leasing*

*Finance lessee* adalah suatu bentuk untuk pembiayaan dengan ciri-ciri dalam menjalankan kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

##### a. *Independent leasing*

Merupakan perusahaan *leasing* yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai *supplier* atau membeli barang modal dari *supplier* lain untuk dileasekan atau dilepaskan.<sup>42</sup>

b. *Captive lessor*

Dalam perusahaan *leasing* jenis ini produsen atau *supplier* mendirikan perusahaan *leasing* dan yang mereka *leasekan* adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang digudang/ *took*.

c. *Lease broker*

Perusahaan ini jenis kerjanya adalah mempertemukan keinginan *lessee* untuk memperoleh barang modal kepada pihak *lessor* untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini *lease broker* hanya sebagai perantara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*

5. Prosedur Terjadinya *Leasing*

Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak *lessee* haruslah langsung kepihak *lessor*, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian oleh pihak *lessor* akan dipelajari seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak *lessor* akibat terjadi kesalahan analisis. Prosedur permohonan fasilitas *leasing* oleh *lessee* kepada *lessor* secara umum sebagai berikut:

- a. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan ataupun tertulis.

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 257-258.

b. Pihak *lessee* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lesse*. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak *leasing*, yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan *leasing* serta cara pembayarannya.
- 2) Akta pendirian perusahaan jika *lessee* berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yayasan.
- 3) KTP dan kartu keluarga jika *lessee* berbentuk perseorangan
- 4) Laporan keuangan (*neraca* dan laporan laba rugi) 2 tahun terakhir jika *lessee* berbentuk PT.
- 5) Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika *lessee* berbentuk perseorangan.
- 6) N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perorangan maupun perusahaan.

c. Jika dokumen dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara *lessee* dan *lessor* termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Pihak *lessor* akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan *lessee* dengan cara:

- 1) Penelitian data untuk mengukur kemauan dan kemausan *lessee* membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C yaitu: *character, capacity, capital, condition, dan collateral*
  - 2) Meneliti langsung ke lokasi *lessee* berada (hak opsi)
  - 3) Meneliti langsung dimana *lessee* punya hubungan.
- e. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik 3 kesimpulan yaitu:
- 1) Menolak permohonan *lessee* dengan alasan tertentu.
  - 2) Masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan.
  - 3) Menerima permohonan *lessee* karena telah sesuai dengan keinginan *lessor*.

Dalam praktiknya setiap permohonan fasilitas *leasing* oleh *lessee*, maka prosedur dan persyaratan ditetapkan oleh perusahaan *leasing* berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan *leasing* itu sendiri dan secara umum memang prosedur dan persyaratannya.

f. Pihak-Pihak yang Terlibat

Ada beberapa pemberian fasilitas *leasing*, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Dalam melakukan kegiatannya selalu

bekerjasama dan saling berkaitan satu sama lain melalui kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Menurut Kasmir adalah didalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas *leasing* adalah sebagian berikut:

1) *Lessor*

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

2) *Lessee*

adalah nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

3) *Supplier*

pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.

4) Asuransi

merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang *dileasingkan*.

Menurut Martono setiap transaksi *leasing* sekurang-kurangnya ada 4 pihak yang berkepentingan.<sup>43</sup> yaitu:

1) *Lessor*

merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk barang modal (misalnya mesin, gedung, kendaraan).

2) *Lessee*

Pihak yang memperoleh barang modal yang diinginkan pembiayaan dalam bentuk barang modal dan *lessor*

3) *Supplier*

pedagang yang menyediakan barang yang akan di *leasingkan* sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*

4) Bank atau Kreditur

Pihak bank atau kreditur dalam perjanjian *leasing* tidak terlihat secara langsung memegang peranan dalam hal dana kepada *lessor*.

g. Jaminan Fidusia

Perjanjian fidusia yang didahului oleh perjanjian kredit berupa penyediaan bagian harta kekayaan pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya, pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk sementara waktu. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah melepaskan kekuasaan atas suatu benda secara ekonomis melainkan secara

---

<sup>43</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Ekonosia, 2002), 115.

yuridis, artinya pemberi fidusia tetap memiliki hak ekonomis atas benda bergerak yang dijaminan itu, akan tetapi pemberi fidusia tersebut tidak dapat mengalihkan maupun menggunakan benda bergerak yang dijaminan itu kepada pihak lain sebelum kewajibannya terhadap kreditur penerima fidusia terpenuhi.<sup>44</sup> Benda jaminan masih dapat dipergunakan oleh pemberi fidusia untuk melanjutkan usaha bisnisnya, dengan demikian masih dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia bertindak sebagai pemilik yuridis.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh *lessee* dengan pihak bank merupakan suatu perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pembeli dan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara. Pengertian bank dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang pemberi pinjamannya bukan bank. Perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit. Pemberian kredit menurut ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit disamping lembaga keuangan lainnya, khusus dalam

---

<sup>44</sup> Janus Sidabalok, *hukum perlindungan konsumen indonesia*, Bandung: Citra Adirya Bakti, 2006

pemberian kredit, *lessee* menanggung beban resiko yang sangat besar salah satunya ada kemungkinan timbulnya wanprestasi dari *lessor*.

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan kredit berupa jaminan fidusia seharusnya didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur :

“benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”

Berdasarkan pasal tersebut, benda yang dibebani jaminan fidusia yang didaftarkan maka selanjutnya akan diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* sama dengan putusan hakim dalam putusan pengadilan, yang akibatnya dengan berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang ada pada kreditur, hak kreditur terlindungi sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.

Kekuatan *eksekutorial* dari Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**.

“(2) sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** yang dapat diartikan bahwa sertifikat

jaminan fidusia tersebut mempunyai hukum tetap, selain itu bahwa pengekseskuan jaminan fidusia dapat langsung dilakukan tanpa perlu memperoleh putusan pengadilan dan dapat dilakukan kapan saja.

### C. Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ‘*wan*’ yang artinya tidak ada, kata prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.<sup>45</sup>

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>46</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *somasi*. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau transaksi yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak yang membuat perjanjian atau transaksi wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau transaksi tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam

---

<sup>45</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu 1980), 18.

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Bandung: Lubuk Aung 1989), 613.

<sup>47</sup> Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

perjanjian, baik karena perjanjian, karena Undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut prestasi.

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana dan hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari pihak atau tidak. Akibatnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Apabila seseorang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dalam ketentuan kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian), tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka prestasinya si debitur resmi telah terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.

Dalam pasal 1234KUH perdata yang berbunyi:

*“pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”*.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam pengantaran barang terjadi kerusakan (sengaja atau

tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati maka barang tersebut harus diganti.

## 2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.

wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu mungkin disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Debitur keliru berprestasi, debitur memang dalam pemikiran telah melakukan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima debitur lain daripada yang diperjanjikannya. Kreditur membeli cabai merah ternyata dikirim cabai hijau. Dalam hal ini demikian kita tetap beranggapan bahwa kreditur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan

yang diperjanjikan. Objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya diperjanjikan sebagaimana telah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang-orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.<sup>48</sup>

### 3. Macam-Macam Wanprestasi

Wujud dari tidak pemenuhan prestasi atau perikatan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi

Berdasarkan kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi prestasi.

### 4. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada *lessor* masih dapat menuntut kepada *lessor* pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. *lessee*

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 282.

berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan *lessee* akan mendapatkan keuntungan apabila *lessor* melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. *Lessor* harus membayar ganti rugi kepada *lessee*
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian *lessor*, jika halangan itu timbul setelah *lessor* wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak *lessee*. Oleh karena itu, *lessor* tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.

#### 5. Hak-Hak Kreditur Jika Ingkar Janji

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*)

Pasal 1237 KUHPerdata mengatakan:

*“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”*

Maka sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu apapun tidak melakukan sesuatu.

- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*).

Pasal 1226 KHUPerdata:

*“Syarat batal dianggap selalu divantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”*

Pasal 1 angka 1 U.U.F

*“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan tertentu dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*

Maka kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa memberikan wahana bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi.

- 1) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)

Pasal 1234 KHUPerdata:

*“orang yang berhutang adalah wajib ganti biaya rugi dan bunga kepada orang yang berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”*

- 2) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

Pasal 1243 KUH Perdata:

*“pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”.*

Pasal 1320 KHU Perdata

*“perjanjian fidusia sudah sah cukup dengan sepakat para pihak yang menutupnya (selama memenuhi pasal 1320 KHU Perdata) dan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak nantinya sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati”*

UU Nomor 42 Tahun 1999

*“tentang fidusia memiliki hak prefesi untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1982
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Mumiati, *Segi Hukum lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya, 2004
- Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media: 2015
- Adi Gufron Al-Mas, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Assal Ahmad Muhammad, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, Surabaya: Bina Ilmu 1980.
- Al-jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Pustaka Amin, 1999
- Arifin Muhammad, *Fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, 1998
- Ayu Danyati Laksmi Putu “*Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan berkaitan dengan Wanprestasi yang timbul akibat pandemi*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9, No. 11, 2021
- Azhar ahmad Basyir , *Asas-sas Hukum Muamalah* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Bahri Bin Muhammad Arifin, *fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Aung 1989
- Djaman Satori, Dan Komariah Aan *Metode penelitian* Bandung: Alfabeta CV, 2017
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta: Ekonosia, 2002
- Muhammad Bahri, *fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksa, 2006
- Munir salim, “jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam”, jurnal al-daulah, vol.6, no.2, 2017, <https://journal.uin-alaudin.ac.id>, diakses 10 desember 2021.115
- Qodratillah Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta 2011
- Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Pustaka Amin, 1999
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah Semarang: CV Asy-Syifa, 1990
- Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* , Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kuhperdata* , Jakarta: Pradya Pramita, 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.
- Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Selemba, 2001

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 3.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1995), 3.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit fakultas Syariah, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D* . Bandung, Alfabeta 2019
- Suharmisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syaikh Muhammad, *Study Iqh Islam Versi Pesantren*, terj. Hufaflibrary Cet I; Surabaya: Tiga Dua,1994
- Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1997
- Janus sidabalok, *hukum perlindungan konsumen indonesia*, Bandung: Citra Adirya Bakti, 2006
- Eddy. P. Soekadi, *mekanisme leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1986